

ABSTRAK

Perang adalah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menaklukkan negara lawan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian secara paksa. Hukum internasional dalam memberikan aturan yang menentukan kapan boleh dilakukan perang dan dalam keadaan bagaimana bisa dilakukan perang serta juga mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam perang. Dalam praktiknya penggunaan bahan kimia mematikan dalam perang maupun produksi bahan kimia mematikan merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum humaniter internasional sehingga, bagaimanapun caranya perbuatan tersebut harus dihindari. Beberapa contoh negara yang telah menggunakan bahan kimia mematikan sebagai senjata pada saat perang tetapi sampai saat ini tidak mendapat beban biaya ganti rugi dan beban pertanggungjawaban menjadikan tanda bahwa ketidakmampuan hukum humaniter dalam menangani permasalahan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, karena dalam hukum humaniter internasional sudah diatur larangan terhadap penggunaan senjata kimia mematikan tetapi dalam praktiknya masih sering ditemui kasus penggunaan bahan kimia mematikan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban pelaku yang menggunakan bahan kimia mematikan sebagai senjata perang dapat dimintakan pada komando perang, baik komando secara resmi maupun komando secara tidak resmi (dalam hal ini komando resmi adalah panglima perang dan komando tidak resmi adalah atasan yang secara bagan kepemimpinan menduduki posisi yang lebih tinggi daripada panglima perang). Beban pertanggung jawaban dan biaya ganti rugi tersebut dapat dimintakan kepada komando perang melalui badan penegakan hukum ICJ (*International Court Justice*). Pertanggungjawaban selain oleh komando juga dapat dimintakan secara individu terhadap negara yang memberikan bantuan kepada negara yang bertikai.

Kata kunci: Tindak Pidana, Bahan Kimia Mematikan, Komando, Humaniter

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	10
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG BAHAN KIMIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO	12
2.1 Tindak Pidana Internasional	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Internasional	12
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Internasional	13
2.1.3 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Internasional.....	22
2.1.3.1 Pertanggungjawaban Individu	22
2.1.3.2 Pertanggungjawaban Komando	24
2.1.4 Konflik Bersenjata	29
2.1.5 Hukum Humaniter Internasional	30

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO PENGGUNAAN
BAHAN KIMIA MEMATIKAN DALAM KONFLIK
BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL 37**

3.1. Penggunaan Bahan Kimia Mematikan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional.....	37
3.2. Pertanggungjawaban Komando Penggunaan Bahan Kimia Dalam Konflik Suriah.....	42

BAB IV PENUTUP 57

4.1 Kesimpulan	57
4.2Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1 Keaslian.....	8
2 Kasus Penggunaan Bahan Kimia dan Instrumennya	37